


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Adapun pendefinisian tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rûm ayat 21 :



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan

¹Departemen agama R I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Depag, 2001), hlm.131.

yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas.

Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.

Perkawinan adalah momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan merubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Sesuai prinsipnya, perkawinan itu dilakukan hanya sekali dan untuk selamanya dalam rangka terciptanya keluarga yang bahagia, akan

tetapi Islam membolehkan terjadinya perceraian jika rumah tangganya tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan akan tetapi hukumnya makruh. Itulah sebabnya Nabi SAW mengingatkan kita bahwa :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجُمَيْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُخَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْعَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاقِيِّ.²

“telah meriwayatkan Katsîr bin Ubaid al-Himshy ia berkata, meriwayatkan kepada Muahmmad bin Khâlid, dari ‘Ubaidillah bin Walîd al-Wasshâfi, dari Muhârib bin Ditsâr, dari Abdillâh bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah perceraian”. (H.R. Ibnu Majah)

Menurut Hasan Saleh: Walaupun perceraian itu pada prinsipnya tidak dikehendaki bahkan dibenci, namun dalam kehidupan rumah tangga hal itu merupakan jalan keluar yang terakhir. Talak dibolehkan karena dinamika kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang menjurus ke arah yang bertentangan dengan tujuan rumah tangga sakinah. Ini kalau dipaksakan juga, niscaya akan mengakibatkan mudharat yang banyak pada rumah tangga daripada manfaatnya. Disinilah tujuan perceraian dalam Islam, hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak.³

Ibnu Sina mengungkapkan dalam kitab *Asy-Syifâ* yang dikutip Sayyid Sabiq bahwa pintu perceraian tetap terbuka dan tidak boleh ditutup, karena menutup rapat pintu perceraian dapat mengakibatkan

²Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Lebanon: Dâr al Kutub, 1415 H), hlm. 633.

³Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.320.

mudharat. Di antaranya adalah, ada sebagian sifat suami atau istri yang tidak lagi bisa memberi kasih sayang, jika mereka dipaksa tetap hidup bersama, justru kondisi mereka akan semakin bertambah buruk, yang menyebabkan kehidupan mereka akan menjadi tidak terarah.⁴

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawinan, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38. Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dinyatakan ada tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri, dan ada pula yang di luar hak mereka yaitu yang karena kematian dan sebagai sebab atas keputusan pengadilan.⁵

PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁴Sayyid Sabiq, Abdurrahim dan Musrukhin (terj), *Fikih Sunnah 4 cet 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm.6.

⁵Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,1995), hlm.117.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menyebutkan bahwa penyebab perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Terlihat jelas bahwa Undang-undang telah mengatur sedemikian rupa bahwa perceraian itu harus memiliki alasan-alasan yang jelas. Dalam suatu permohonan perceraian di pengadilan agama terdapat berbagai macam fakta hukum yang diajukan oleh pemohon atau penggugat yang mana diantara fakta-fakta hukum tersebut ada yang tidak mengarah kepada alasan-alasan hukum perceraian seperti yang telah diatur dalam hukum positif.

Berdasarkan pengalaman Penulis waktu magang di Pengadilan Agama Martapura, Penulis menemukan banyaknya fakta-fakta hukum yang dijadikan oleh pemohon atau penggugat yang menurut Penulis tidak mengarah kepada alasan-alasan hukum perceraian menurut Undang-

undang, ada yang karena suami lebih peduli kepada burung peliharaan dan bahkan suami menceraikan seorang istri karena istri sudah menopause.

Penulis menemukan adanya perbedaan persepsi hakim tentang alasan-alasan perceraian yang fakta-fakta hukum yang diajukan oleh pemohon atau penggugat tidak mengarah kepada alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam undang-undang. Sebagian hakim berpersepsi bahwa fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat tersebut hanya sebagai pemicu untuk munculnya alasan hukum perceraian dan sebagian lagi berpersepsi bahwa setiap fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat dapat dikategorikan ke dalam alasan perselisihan dan pertengkaran.

Dalam hal ini Penulis tertarik meneliti tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang alasan-alasan perceraian yang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat tersebut tidak mengarah kepada alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam undang-undang. Untuk itulah Penulis akan menulis sebuah karya ilmiah berupa Skripsi dengan Judul : **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Tentang Alasan-Alasan Hukum Sebagai Dasar Perceraian.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini Penulis membatasi dengan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana persepsi para Hakim tentang fakta-fakta hukum yang dalam surat gugatan perceraian atau permohonan cerai talak yang tidak mengarah kepada alasan perceraian yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan?
2. Apakah alasan para Hakim terhadap persepi mereka tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana persepsi para Hakim tentang fakta-fakta hukum yang dalam surat gugatan perceraian atau permohonan cerai talak yang tidak mengarah kepada alasan perceraian yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan
2. Mengetahui apa alasan para Hakim dalam persepi mereka tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Penulis, khususnya dalam bidang hukum keluarga tentang alasan perceraian.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi baik kalangan civitas akademik.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka Penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁶ Dalam hal ini pemikiran para hakim tentang fakta-fakta hukum yang dalam surat gugatan perceraian atau permohonan cerai talak yang tidak mengarah kepada alasan perceraian yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan

⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2005) h. 862-863

2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.⁷ Dalam hal ini mengambil masing-masing 2 hakim dari 3 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Kandangan yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (PTA Kal-Sel).

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama tentang alasan-alasan hukum sebagai dasar perceraian. Namun ada peneliti yang membahas mengenai alasan alasan perceraian di Pengadilan Agama. Misalnya dalam skripsi yang berjudul "*Alasan-Alasan Suami mengajukan Cerai Talak dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Marabahan*", oleh Ismail Marzuki angkatan 2000, yang mana isinya mengkaji alasan-alasan suami menceraikan istrinya, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dominan terjadi perceraian di Pengadilan Agama Marabahan adalah faktor perselisihan tempat tinggal, ekonomi, turut campur orang ketiga, istri kabur, suami sakit, istri jadi TKW dan dijodohkan orang tua.

Dalam penelitian Didi Maruansyah (0601117252) yang mana dalam skripsinya yang berjudul "*Alasan-Alasan Istri Mengajukan Gugat*

⁷UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 11 (1)

Cerai Di Pengadilan Agama Kandangan”, yang isinya membahas mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dominan terjadi di Pengadilan Agama Kandangan adalah faktor ekonomi.

Dari skripsi di atas yang dijadikan Penulis sebagai kajian pustaka, tidak lain karena masalah yang diteliti berhubungan dengan yang akan Penulis teliti, namun yang membedakan adalah Penulis berfokus pada persepsi hakim tentang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat tersebut tidak mengarah kepada alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan dan apa alasan dari para hakim terhadap persepsi mereka.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yaitu terdiri dari ketentuan umum tentang perceraian yang berisikan pengertian perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, dasar hukum perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, serta alasan-alasan perceraian.

BAB III Metode penelitian, yaitu terdiri dari jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian dan analisis, meliputi bagaimana persepsi para Hakim Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kandangan tentang alasan-alasan perceraian yang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat tersebut tidak mengarah kepada alasan-alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang dan apa dasar hukum dari para hakim terhadap persepsi mereka.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil analisis dan pembahasan oleh Penulis.